



Puskesmas Leces

Jl. Raya Lumajang 211A, Kec. Leces 67273 0335681595

<https://puskesmas-leces.probolinggokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Leces


Layanan Gawat Darurat 24 Jam

No. SK : 400.7/003/SK/426.102.05/2024

Persyaratan

1. membawa kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 5. Pasien menandatangani informed consent
6. Pasien dilakukan tindakan sesuai advis dokter
- a. Apabila dalam penilaian kasus pasien harus rawat jalan maka pasien dilakukan standart pelayanan UGD
- b. Apabila dalam penilaian kasus pasien harus dirawat inap maka pasien dilakukan standart pelayanan rawat inap
- c. Apabila dalam penilaian kasus tidak bisa ditanganidipuskesmas maka petugas segera merujuk ke FKRTL
- d. Pasien menunggu terapi obat
- e. Pasien mendapatkan obat
- f. Pasien pulang

Waktu Penyelesaian

0

30 menit-sampai pasien terlayani/dirujuk

Biaya / Tarif



Puskesmas Leces

Jl. Raya Lumajang 211A, Kec. Leces 67273 0335681595

<https://puskesmas-leces.probolinggokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Leces

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS tidak dikenakan biaya
2. Pasien UMUM

Pasien tidak memiliki jaminan kesehatan atau jaminan kesehatan di luar UPT Puskesmas LECES, tarif sesuai Perda Kabupaten Probolinggo No.1Tahun2024 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan gawat darurat 2. Rujukan ke FKRTL (Fasilitas kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut)

Pengaduan Layanan

Pelayanan pengaduan melalui:

1. Telp/WA: 082130009234
2. Telp/WALaporKand4PemkabProbolinggo: 081131001001
3. Email: pkmleces.05@gmail.com
4. Website : <http://puskesmas-leces.probolinggokab.go.id>
5. KotakSaran/pengaduandiRuangtunggupasien
6. Pelayanan pengaduan langsung di ruang pengaduan

Mediasosial: Facebook, Instagram (Puskesmas LECES)